

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Turki adalah negara di dua benua. Dengan luas wilayah sekitar 814.578 kilometer persegi, 97% (790.200 km persegi) wilayahnya terletak di benua Asia dan sisanya sekitar 3% (24.378 km persegi) terletak di benua Eropa. Bangsa Turki diperkirakan berasal dari Asia Tengah. Secara historis, bangsa Turki mewarisi peradaban Romawi di Anatolia, peradaban Islam, Arab dan Persia sebagai warisan dari Imperium Usmani dan pengaruh negara-negara Barat Modern (DR. Sidik Jatmika, 2016).



Gambar 1. 1 Peta Turki

Sumber: website internet (Peta - Turki (Republic of Turkey), 2019)

Negara ini menjadi negara republik sejak tanggal 29 Oktober 1923, setelah runtuhnya Imperium Turki Usmani yang sebelumnya memimpin dunia Islam mulai dari abad ke-13 hingga pada awal abad ke-20. Mustafa Kemal Pasha, sebagai presiden terpilih pertama Republik Turki, melakukan penggantian Konstitusi Islam yang sebelumnya berlaku pada masa imperium Turki Usmani dengan konstitusi pemerintahan yang bersifat sekuler. Sejak transformasi pemerintahan tersebut, Turki berusaha untuk diakui sebagai bagian dari komunitas bangsa Eropa. Hal ini dapat dilihat dari usaha Kemal yang memulai untuk membentuk suasana masjid di Turki seperti suasana gereja di negara Eropa, dan merubah teks khutbah di masjid dengan khutbah yang berisi pemikiran agama filsafat Barat. Dalam pemerintahan, Kemal lebih memilih untuk mengadopsi sistem pemerintahan dan sistem hukum yang berlaku di negara Eropa, seperti penerapan *civil court* yaitu Undang-undang Sipil yang diadopsi dari Swiss sejak 4 oktober 1926 (Lanczowski, 1993).

Di tahun 1952, Turki bergabung dengan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) yang bertujuan menjaga keamanan dan memberikan kontribusi Turki terhadap masyarakat Eropa-Atlantik yang dibangun sejak 1949. Dikutip dari Ozturk dan Sertoglu (2003), bahwa hubungan Turki dengan Eropa semakin erat Ketika Turki mengadakan kerjasama ekonomi dengan Eropa pada tahun 1959. Turki merasa penting untuk bergabung dengan Uni Eropa karena sesuai dengan kepentingan nasional negara tersebut di bidang politik dan ekonomi. Dalam bidang politik, status keanggotaan komunitas Eropa akan memperkuat nilai-nilai Barat di Turki yang sesuai dengan cita-cita Republik Turki. Sedangkan dalam bidang ekonomi, keanggotaan komunitas Eropa akan semakin membuka pasar Turki di negara anggota komunitas Eropa yang telah menjadi mitra perdagangan Turki. Ini dilanjutkan dengan penandatanganan *Ankara Association Agreement* (perjanjian asosiasi Ankara) pada tanggal 12 September 1963, yang merupakan sebuah perjanjian bilateral di bidang ekonomi dan perdagangan antara Turki dengan komunitas Eropa (*European Community, EC*) (Turkey-EU Relations, 2013). Dalam perjanjian inilah pertama kali dibahas proses yang perlu dilalui Turki apabila ingin berintegrasi dengan Uni Eropa.

Aksesi Turki ke Uni Eropa telah memakan waktu lama. Turki telah mengajukan permohonan keanggotaan penuh Masyarakat Ekonomi Eropa pada tahun 1987. Dalam KTT Helsinki 1999, Uni Eropa memajukan status Turki sebagai negara kandidat. Sejak saat itu, Turki terus berupaya memenuhi Kriteria Kopenhagen yang dibutuhkan untuk membuka negosiasi aksesi. Turki dan Uni Eropa akhirnya memulai negosiasi pada tahun 2005. Namun dalam perkembangannya, proses negosiasi antara Turki dan Uni Eropa berjalan sangat lambat. Turki masih dihadapkan pada beberapa masalah seperti hak asasi manusia dan konfliknya dengan Siprus. Beberapa anggota negara secara eksplisit menunjukkan penentangan mereka terhadap keanggotaan penuh Turki. Oposisi tersebut terutama didasarkan pada perbedaan budaya, sejarah, dan identitas Turki sebagai negara dengan mayoritas Muslim. Turki berusaha diakui sebagai bagian dari komunitas Eropa. Hal itu dapat terlihat dari usaha Kemal yang mulai mengubah bentuk suasana masjid Turki menjadi suasana gereja di negara Eropa.



Gambar 1.2 Peta Eropa

Sumber: website (Dakira, 2022)

Dalam ketentuan komunitas Eropa, keanggotaan pada dasarnya terbuka bagi semua negara yang berada di (wilayah) benua Eropa, selama negara tersebut memenuhi syarat Kopenhagen. Kriteria tersebut meliputi: politik, ekonomi, dan hukum. Pada tahun 1993 Dewan Uni Eropa di Kopenhagen, mengambil langkah yang menentukan untuk negara-negara di Eropa Tengah dan Timur yang menginginkan untuk menjadi anggota Uni Eropa. Dewan Eropa membuat kriteria keanggotaan dimana disebut dengan sebutan Kriteria Kopenhagen yang meliputi: (1) Dalam bidang politik, Institusi yang menjamin demokrasi, supremasi hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menghormati serta melindungi minoritas; (2) Dalam bidang ekonomi, ekonomi pasar yang berfungsi dan kapasitas untuk mengatasi tekanan pasar serta persaingan dalam pasar bebas; (3) Lalu dalam bidang hukum, mengadopsi keseluruhan kerangka hukum Uni Eropa yang dikenal sebagai “*acquis communautaire*”. (Attitudes towards European Union Enlargement, 2006).

Alasan untuk persyaratan ini adalah agar negara-negara anggota mengimplementasikan undang-undang yang seragam. Dalam pertemuan Dewan Eropa Madrid pada bulan Desember 1995, Dewan Eropa menyatakan perluasan keanggotaan merupakan kebutuhan politik dan peluang bersejarah bagi Eropa, hal ini akan memastikan stabilitas dan keamanan Eropa dan dengan demikian akan menawarkan prospek baru bagi negara-negara pemohon dan anggota baru Uni untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Perluasan keanggotaan bertujuan untuk memperkuat Uni Eropa, dan hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan *acquis communautaire* yang mencakup kebijakan bersama. Kriteria Politik

Kopenhagen didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan dalam berpendapat dan supremasi hukum. Evaluasi demokrasi dan supremasi hukum mencakup beberapa faktor seperti; pemilihan umum, fungsi legislatif dan eksekutif, reformasi administrasi publik, berfungsinya lembaga peradilan, perang melawan korupsi dan perang melawan kejahatan terorganisir. Kriteria Politik Kopenhagen juga mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan minoritas, sementara institusi dan stabilitas demokrasi dianggap oleh Komisi Eropa sebagai dasar untuk perbaikan dan pemeliharaan lingkungan yang melindungi hak asasi manusia. Tujuan dari kriteria politik telah berkembang dari fokus eksklusif pada hak-hak politik dan sipil ke hak asasi manusia, kepedulian terhadap hak-hak buruh dan pembangunan berkelanjutan (Syarif, 2011).

Adapun kriteria ekonomi yang terdapat dalam Kriteria Kopenhagen adalah negara-negara kandidat anggota Uni Eropa diharapkan mampu menciptakan ekonomi pasar yang berfungsi serta kapasitas untuk mengatasi tekanan kompetitif dan kekuatan persaingan pasar di dalam Uni Eropa. Untuk mencapai keberadaan ekonomi pasar yang berfungsi, penting untuk membangun stabilitas makro ekonomi dalam perekonomian, meningkatkan interaksi kekuatan pasar, menghilangkan hambatan untuk masuk dan keluar ke pasar, membangun sistem hukum yang berfungsi di bidang hak kekayaan intelektual dan mengembangkan sektor keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi produk. Untuk dapat bersaing dengan kekuatan pasar di Uni Eropa, selain adanya ekonomi pasar yang berfungsi, perlu untuk meningkatkan modal dan sumberdaya manusia yang memiliki skill, meningkatkan bisnis dan struktur sektoral, mengurangi peran negara dalam ekonomi melalui privatisasi, serta meningkatkan integrasi dengan Uni Eropa melalui perdagangan dan investasi (Syarif, 2011).

Selain itu terdapat persyaratan lainnya yang terdapat dalam Kriteria Kopenhagen yaitu, semua calon anggota harus membuat undang-undang untuk membawa hukum mereka sejalan dengan badan hukum Eropa yang dibangun di atas sejarah Uni Eropa yang dikenal sebagai *acquis communautaire*. Dalam mempersiapkan untuk setiap penerimaan anggota baru, *acquis communautaire* dibagi menjadi beberapa bagian terpisah yang mencakup berbagai kebijakan yang berbeda(). Peraturan ini mencakup keseluruhan undang-undang Komunitas Eropa, Perjanjian Pendirian Roma, semua arahan yang disahkan oleh Dewan Menteri serta semua keputusan yang dibuat oleh

Pengadilan Eropa. Negara-negara kandidat harus menyesuaikan perusahaan dan infrastruktur mereka untuk menghormati norma dan standar masyarakat Uni Eropa.

Kondisi politik Turki menjadi salah satu alasan kuat Uni Eropa selalu menolak keanggotaan Turki. Ini dikarenakan Turki dianggap belum mampu menegakkan demokratisasi di negaranya. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya pelanggaran HAM yang sering terjadi di negara tersebut. Selain itu, kekuatan militer yang sangat dominan terhadap sipil di Turki dan metode militerisasi yang kerap digunakan untuk menanganai berbagai masalah yang terjadi di negara itu menjadi tolak ukur lemahnya demokrasi di Turki. Sehingga Uni Eropa memberikan syarat yang ditujukan untuk Turki, yaitu dengan mengakui Republik Siprus yang dikuasai Yunani. Ini merupakan konflik antara Turki, Yunani, dan Siprus yang menjadi penghalang asuknya Turki ke dalam keanggotaan Uni Eropa, karena Turki masih memiliki masalah politis dengan Uni Eropa terkait kasus Siprus.

Menurut Luis Bouza Gracia (2011) Turki menerima penolakan dari beberapa negara yang berada di wilayah Eropa, yakni Jerman dan Perancis. Jerman menolak keanggotaan Turki karena berlanjutnya konflik Siprus-Yunani dan Siprus-Turki terjadi sejak tahun 1974. Sedangkan Perancis menolak Turki karena menurutnya Turki tidak memiliki kemiripan budaya dengan Uni Eropa. Penolakan-penolakan ini yang mendukung Turki untuk melakukan serangkaian diplomasi guna mengumpulkan dukungan bagi keanggotaan di Uni Eropa.

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang sudah dipaparkan diatas, kita mengetahui bahwa penolakan yang diterima oleh Turki disebabkan karena permasalahan politik. Sehingga penulis merumuskan masalahnya sebagai “Bagaimana upaya Erdogan dalam memenuhi kriteria kopenhagen untuk bergabung dengan Uni Eropa?”

C. Kerangka Teoritik

Multitrack diplomacy



Gambar 1. 3 Multitrack Diplomacy

Sumber: website *Need multitrack diplomacy in international relations* (Syed,2020)

Multitrack diplomacy adalah kerangka konseptual yang didesain sedemikian rupa untuk merefleksikan aktivitas yang bertujuan mewujudkan perdamaian. Konsep ini membahas mengenai actor-aktor dalam hubungan internasional yang bukan hanya negara, namun ada actor-aktor non negara yang juga memiliki pengaruh besar dalam hubungan internasional. *Multitrack diplomacy* lahir dari *track one* atau *government* karena adanya kepercayaan yang menyatakan bahwa peran *track one* akan kurang efektif dalam mewujudkan perdamaian, mengingat isu hubungan internasional sangat luas, sehingga dibutuhkan actor lain selain negara (L Diamond, 1996).

Menurut Diamond and McDonald (1996), pada awalnya, multitrack hanya terbagi dua, yakni *track one* dan *track two*. *Track one* yaitu berhubungan dengan pemerintahan negara, dan berhubungan langsung dengan urusan-urusan formal seperti untuk mencari resolusi terbaik bagi permasalahan antarnegara yang ada. *Track two* berhubungan dengan urusan-urusan diluar sistem pemerintahan yang formal (kegiatan non-pemerintah), seperti permasalahan-permasalahan kelompok-kelompok tertentu atau individu yang merupakan aktor non-negara. Kemudian seiring dengan perkembangan waktu, dua track itu dipecah menjadi empat oleh McDonald pada tahun 1989. Selanjutnya, di tahun 1991. Keempat track itu Kembali dibagi menjadi Sembilan track oleh Louise Diamond dan John McDonald.

1. *Track one: government*

Government atau pemerintah pada praktiknya memiliki peran yang sangat vital dalam roda pemerintahan yang sedang berlangsung. Tujuannya jelas, yakni untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial bagi seluruh

masyarakat yang ada di setiap negara. Selain mengatur urusan dalam negeri, pemerintahan yang berdaulat juga memiliki peran dalam percaturan internasional. Yakni mengamankan kepentingan nasional yang dimiliki sebuah negara. Negara diyakini memiliki jalur yang relatif cepat jika berhubungan dengan negara lain karena pada dasarnya negara telah menjalin hubungan diplomatik dengan negara sahabat. Oleh sebab itu, jika negara sedang memperjuangkan kepentingan nasionalnya di negara lain, dapat dibayangkan proses memperjuangkan kepentingan tersebut akan lebih cepat karena adanya hubungan diplomatik yang sudah terjalin.

2. *Track two: non government*

Tujuan dari *track two* tidak berbeda dengan *track one* atau *government* yaitu menyelesaikan masalah (*conflict resolving*). Namun, yang perlu digaris bawahi adalah cara yang digunakan tentunya berbeda dengan *track one*. Jika pemerintah menggunakan cara-cara formal disertai dengan kode etik yang jelas maka *track two* menggunakan cara-cara yang tidak formal, dengan menjalin komunikasi, menumbuhkan rasa saling memahami serta kolaborasi dengan tujuan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Terdapat asumsi yang menyatakan bahwa lahirnya *track two* dikarenakan kegagalan *track one* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Sehingga diperlukan usaha-usaha yang tidak selalu dilakukan oleh pemerintah dan menggunakan prosedur yang bersifat formal. Oleh karena itulah *track two* hadir dengan gaya yang lebih informal dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Dengan keterlibatan kelompok ini dianggap dapat mengakses akar permasalahan dari setiap konflik yang terjadi, kemudian dapat menentukan keinginan dari setiap pihak yang bertikai sehingga memudahkan mencari solusi yang paling tepat, sekaligus memprediksikan permasalahan yang tidak dapat dilihat dari bentuk formal *track one*.

3. *Track three: business*

Tugas utama dari *track three* bukanlah hanya mencari *profit* atau keuntungan dari semua proses perwujudan perdamaian. Namun tugas dari kelompok bisnis juga mengarah kepada upaya-upaya mewujudkan pembangunan perekonomian masyarakat, menjembatani komunikasi antar masyarakat, dan aksi- aksi bersama dalam mewujudkan perdamaian. *Track*

three memiliki misi yakni menyediakan kesempatan berbisnis kepada para pihak. Misalnya fasilitas peminjaman modal, pelatihan keterampilan, pemasaran dan *packaging* dll. Berbagai kesempatan tersebut demi upaya mewujudkan iklim bisnis yang sehat serta berkelanjutan bagi para pihak dengan tujuan mereduksi salah satu permasalahan global yang sangat pelik, yakni kemiskinan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kemiskinan adalah momok bagi banyak negara dan penyebab utama timbulnya berbagai permasalahan. Oleh karena itu, *track three* menjadi salah satu komponen penting dalam mewujudkan perdamaian yang ada di muka bumi. Yakni dengan menjamin masyarakat dapat hidup dengan sejahtera, sehingga potensi konflik yang ada dapat direduksi sedini mungkin.

4. *Track four: private citizen*

Private citizen jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia adalah: warga negara, atau yang sering didengar adalah insan individu yang berada dalam lingkungan sosial sebuah masyarakat. *Private citizen* memiliki makna yang banyak dan dalam kerangka hubungan internasional. *Private citizen* juga menjadi salah satu aktor penting dalam aktivitas hubungan internasional yang dipenuhi dengan dinamika. Kemampuan *private citizen* dalam menyelesaikan permasalahan dikarenakan kelompok ini bekerja melalui banyak organisasi dan asosiasi yang memiliki dampak langsung terhadap hubungan internasional. Sehingga dalam praktiknya, *private citizen* membangun hubungan antar pribadi dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda dalam hal budaya dan negara. Kemudian, menyelesaikan permasalahan dengan dengan cara peduli terhadap isu yang sama, menghilangkan isu-isu mengenai *stereotype*, dan membangun persahabatan.

5. *Track five: research, training, and education*

Track five memiliki tugas utama yakni melakukan desmenasi mengenai arti penting perdamaian, dan upayanya dalam mewujudkan perdamaian secara universal dan berkelanjutan melalui *peace making and resolution conflict*. *Track five* menjadi salah satu aktor penting yang mengedepankan akan arti penting perdamaian yang ada di dunia. Melalui pendidikan yang dimilikinya, serta berbagai pengalaman mengenai studi-studi perdamaian. Maka para akademisi menjadi sosok yang begitu penting dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. Hal ini menjadi relevan karenadalam dunia pendidikan,

studi perdamaian menjadi kajian dari hampir semua perguruan tinggi yang memiliki fakultas hukum dan ilmu sosial dan ilmu politik, terutama pada program studi hubungan internasional.

6. *Track six: activism*

Track ini mewujudkan perdamaian lewat jalur kegiatan-kegiatan para aktivis tertentu. Jalur diplomasi ini, lebih sering digunakan untuk mengatasi isu-isu yang hadir dan dekat dengan kehidupan dan lingkungan masyarakat, seperti isu-isu tentang hak asasi, dan isu-isu tentang sosial-ekonomi. Kelebihan dari track ini yaitu, dapat dilakukan secara langsung seperti lewat protes, advokasi dan dukungan ataupun penolakan. Kekurangan dari track ini yaitu, karena dapat dilakukan secara langsung, tidak menutup kemungkinan, aksi-aksi yang dilakukan merupakan cara untuk mencapai kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan kolektif.

7. *Track seven: religion*

Track ini mewujudkan perdamaian dengan jalur keyakinan atau agama. Agama atau keyakinan, merupakan hal yang paling mendasar yang dapat memengaruhi perilaku setiap aktor. Selain sebagai sistem atau aturan yang mengatur kehidupan manusia di muka bumi, agama juga merupakan fondasi atas dasar kehidupan seorang manusia. Agama mengajarkan kita untuk menjadi sosok manusia “seutuhnya” artinya menjadi sosok yang menjadi panutan, dan sebagai manusia yang merupakan ciptaan Tuhan YME, yakni Zat yang tidak dapat tergantikan dengan apapun yang ada di dunia, dan agama mengajarkan umatnya untuk saling menghargai karena pada dasarnya manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna dari makhluk-makhluk lain ciptaan-Nya. Sehingga sebagai manusia yang baik, maka tindakan meremehkan atau merendahkan manusia lain bukanlah cerminan manusia yang baik.

8. *Track eight: funding*

Sebagaimana lembaga donor pada umumnya, lembaga ini memiliki fungsi sebagai penyedia dana bagi *track* yang ada di *multitrack diplomacy*. Sebagaimana lembaga donor pada umumnya, lembaga ini memiliki fungsi sebagai penyedia dana bagi *track* yang ada di MTD. Melalui berbagai aktivitas yang dimiliki oleh *track* yang ada, tentu masing-masing *track* memerlukan pendanaan agar aktivitas yang dimiliki dan tujuan yang ada dapat dilaksanakan

dan dipenuhi. Terkecuali bagi *track one* yakni *government*, dimana pemerintah pada umumnya memiliki anggaran untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Adapun asumsi yang melatarbelakangi lahirnya *track* ini adalah kelompok orang-orang yang memiliki kekayaan dalam jumlah yang besar dan memiliki empati serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan perdamaian melalui *sponsorship* yang diberikan kepada *track-track* yang ada dalam *multitrack diplomacy*.

9. *Track nine: communication and the media*

Perdamaian melalui peran media dan sarana komunikasi. Jalur diplomasi ini dapat dikaitkan dengan macam diplomasi yaitu diplomasi elektronik dan diplomasi publik. Kelebihan dari jalur diplomasi ini yaitu, perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih dapat membantu mewujudkan transparansi kepada masyarakat terhadap isu-isu atau permasalahan yang sedang dihadapi suatu negara. Namun kekurangan dari jalur diplomasi ini yaitu, sarana komunikasi dan media rawan dengan *cyber-crime*. Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, membuat media memiliki kesempatan untuk berkembang dengan pesat. Terbukti di era modern dan globalisasi seperti saat sekarang, perkembangan telekomunikasi dan informasi menjadi sangat cepat. Kecepatan ini membuat masyarakat dimanapun dapat mengakses informasi dengan hanya sentuhan jari dari setiap ponsel pintar yang mereka miliki. Dari adanya kecanggihan ini, opini masyarakat akan sangat cepat terbentuk terkait isu tertentu, dan begitu pula pemerintah dapat menanggapi semua opini yang berkembang dengan cara yang sama.

D. Hipotesa

Turki berupaya memenuhi kriteria Kopenhagen untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa. Selain itu, ada beberapa masalah yang menghambatnya bergabung ke Uni Eropa dan menyelesaikannya melalui cara diplomasi, antara lain dengan *track one diplomacy* dan *track two diplomacy*. Upaya memenuhi kriteria Kopenhagen:

- a. Di bidang politik, Turki menyelesaikan permasalahan HAM dengan bangsa Kurdi. Dengan membebaskan bangsa Kurdi mengikuti pemilihan umum dan

- memperbolehkan penggunaan bahasa Kurdi.
- b. Di bidang ekonomi, meningkatnya pertumbuhan PDB (produk domestik bruto dari 5,8% menjadi 8,9%.
 - c. Di bidang hukum, memenuhi 13 bab dari 35 bab *acquis communautaire*.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan (Dr. Muhammad Ramdhan, 2021).

Metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya keterkaitan antara suatu gejala dengan gejala lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengidentifikasi masalah yang belum jelas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data dengan berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen dan sebagainya. Peneliti juga akan menggunakan data yang didapat dari situs internet.

Dalam buku yang ditulis oleh Dr. H. Zuchri Abdussamad (2021), menyebutkan bahwa Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Dr. H. Zuchri Abdussamad, 2021).

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dengan mencari data, mengedit, mengatur, kemudian mengklasifikasikannya. Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memulai penulisan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis untuk menjelaskan data yang didapatkan dan dikumpulkan dengan cara mencari pola tema, hubungan kesamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi penelitian agar tetap terfokus pada tujuan peneliti, maka penulis menganalisis upaya Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa yang difokuskan pada

kurun waktu 2007-2012. Pada 2007, Turki mendapatkan penolakan dari dua negara di Uni Eropa, yaitu Jerman dan Perancis. Lalu pada tahun 2012, Turki mulai melakukan diplomasi kepada dua negara tersebut dengan berbagai strategi. Secara khusus, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan tentang negara Turki sebagai salah satu aktor yang mempunyai pengaruh besar dan memiliki peran penting, tidak hanya dikawasan Timur Tengah atau Asia tetapi juga Eropa. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk memperoleh data untuk menjelaskan Langkah apa saja yang dilakukan oleh Turki serta apa tujuan yang ingin dicapai oleh Turki terhadap negara yang menolaknya menjadi negara Uni Eropa selama periode 2007-2012.

G. Sistematika Penulisan

Bab I ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesis, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Membahas mengenai Turki di bawah kepemimpinan Recep Tayyib Erdogan. Mengenai hubungan Turki dengan Uni Eropa di masa kepemimpinan Erdogan, tujuan dan kepentingan Turki di Uni Eropa, dan menjelaskan pemerintahan Turki di masa Erdogan. Bab III fokus pada pembahasan mengenai pembukaan akses Turki ke Uni Eropa, hambatan dan tantangan yang dihadapi Turki dalam upaya bergabung ke Uni Eropa, serta respon negara-negara di Uni Eropa terhadap pembukaan akses Uni Eropa untuk Turki. Bab IV berisi tentang dinamika strategi diplomasi Turki terhadap negara Jerman dan Perancis untuk menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2007-2012 serta tujuan diplomasi Turki terhadap negara yang menolak keanggotaan Turki. Dan Bab V berisi kesimpulan.